

**BAB IV**

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG**

**NO. 356/Pid.B/2011/PN.SMG TENTANG PERAMPOKAN DISERTAI**

**PEMBUNUHAN**

**A. Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 356/Pid.B/2011/PN.Smg tentang Perampokan Disertai Pembunuhan**

Dalam upaya mewujudkan keadilan, seorang hakim bukan hanya sekedar berperan memantapkan kepastian hukum, melainkan juga keadilan, hal itu secara resmi tercantum dalam pasal 4 ayat (1) UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman: *“Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*.

Dengan demikian, dalam melaksanakan kewajiban hakim tidak hanya berdasarkan hukum, tetapi juga berdasarkan keadilan yang diucapkan atas nama Tuhan Yang Maha Esa, hakim merupakan profesi yang mulia, karena ia merupakan wakil Tuhan dalam memberikan keadilan di dunia. Oleh karena itu, hakim wajib membuat putusan yang sesuai dengan keyakinannya. Ia tidak boleh sekedar menjadi pelaksana undang-undang.<sup>1</sup>

Adanya peradilan yang independent dan mempunyai reputasi yang baik sangat dibutuhkan untuk menegakkan keadilan dalam masyarakat. Untuk mendirikan peradilan yang independen, semua orang yang menduduki jabatan

---

<sup>1</sup> Bismar Siregar, *Hukum, Hakim, Dan Keadilan Tuhan (Kumpulan Catatan Hukum, Dan Peradilan Di Indonesia)*, Jakarta : Gema Insani Press, 2000, hlm. 33.

di pengadilan dituntut untuk ikut serta dalam mendirikan, mempertahankan, dan menciptakan standar yang tinggi dalam peradilan, sehingga integritas dan sifat independen peradilan dapat dipertahankan. Untuk menjaga integritas peradilan, maka semua orang yang menempati posisi di peradilan harus menjalankan tugas mereka dengan adil dan tidak memihak. Seorang hakim yang mempunyai sikap diskriminasi dalam hal apapun, dapat menghalangi terwujudnya keadilan dan membawa citra yang buruk pada peradilan. Oleh karena itu, penting bagi seorang hakim untuk menjaga dan menjalankan sifat tidak berpihak secara konsisten selama tugasnya.<sup>2</sup>

Hakim merupakan pelaku inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman. Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman tersebut, harus memahami ruang lingkup tugas dan kewajibannya sebagaimana telah diatur dalam perundangan-undangan. Beberapa tugas hakim dalam UU No. 4 tahun 2004 antara lain :

1. Tugas pokok dalam bidang peradilan (teknis yudisial), diantaranya adalah:
  - a. Menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya
  - b. Mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang
  - c. Membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan

---

<sup>2</sup> Bambang Sutiyoso, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, Yogyakarta : UII Press, Hlm. 125.

- d. Tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya
2. Tugas yuridis, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat-nasihat tentang soal-soal hukum kepada lembaga negara lainnya apabila diminati.
3. Tugas akademis atau ilmiah dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>3</sup>

Agar hukum atau ketentuan yang dibuat oleh manusia dapat menjadi suatu hukum yang memasyarakat dalam masyarakat, maka harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Sumber dari hukum tersebut wewenang dan berwibawa
2. Hukum itu jelas dan sah secara yuridis, filosofis maupun sosiologis
3. Penegak hukum dapat dijadikan teladan bagi faktor kepatuhan terhadap hukum
4. Para penegak dan pelaksana hukum merasa dirinya terikat pada hukum yang diterapkannya dan membuktikannya di dalam pola-pola perilakunya
5. Diperhatikannya faktor pengendalian hukum dalam jiwa para warga masyarakat
6. Saksi-saksi yang positif maupun negatif dapat di pergunakan untuk menunjang pelaksanaan hukum

---

<sup>3</sup>Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan*, Jakarta : Rajawali Press, hlm. 143.

7. Perlindungan yang efektif terhadap mereka yang terkena oleh aturan aturan hukum.<sup>4</sup>

Suatu peraturan atau hukum dibuat sebagai salah satu sarana dalam pengadilan sosial, sehingga di harapkan hukum atau peraturan tersebut dapat pengendalian sosial, sehingga di harapkan hukum atau peraturan tersebut dapat melembaga atau bahkan mendarah daging dalam masyarakat yang bersangkutan. Agar hukum dapat dijadikan sebagai sarana pengendalian sosial, maka perlu adanya kondisi yang harus mendasari suatu sistem hokum agar dapat dipahami sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Kondisikondisi tersebut adalah :

1. Hukum merupakan aturan-aturan umum yang tetap
2. Hukum tersebut harus jelas diketahui hokum tersebut
3. Hindari penerapan aturan yang bersifat retroaktif
4. Hukum tersebut harus dimengerti oleh umum
5. Adanya korelasi antara hukum dengan pelaksanaan atau penerapan hukum tersebut.<sup>5</sup>

Sebelum Pengadilan Negeri memutuskan beberapa hal yang berhubungan dengan perkara yang saya analisis, terlebih dahulu melihat pertimbangan-pertimbangan dari peraturan-peraturan sebelumnya telah ada, sebagaimana dalam hukum Islam tidak terlalu rancu karena dalam kasus ini termasuk Jarimah hirabah. Tapi pengadilan negeri dalam memutuskan perkara tersebut sesuai dengan KUHP yang berlaku saat ini dan menjadi pedoman

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : Rajawali, Hlm. 180.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 138.

khusus dalam memutuskan hukum pidana atau perdata yang berada dalam lingkup pengadilan negeri.

Sebagaimana yang telah penulis paparkan secara jelas dan terperinci dalam Bab III bahwa sanksi hukuman yang diberikan kepada terdakwa pelaku Perampokan yang disertai dengan pembunuhan menurut Hakim itu sendiri memang sudah pantas diberikan. Dengan alasan perbuatan terdakwa telah menghilangkan nyawa korban, merampas harta dan telah meresahkan masyarakat.

Dalam tindak pidana Perampokan yang disertai Pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Andi Prasetyo Febriyanto Bin Ngatino terhadap Bayu Saputra, kemudian Jaksa Penuntut Umum memberikan Dakwaan kepada terdakwa yang terdiri dari:

Pertama, Primair Tuntutan Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 yang berisi:

tindakan dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Subsidiar melanggar Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 yang berisi tentang:

dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun penjara, dan

kedua, Pasal 365 ayat (2) dan ayat (3):

Ayat (2) bersisi tentang diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Ayat (3) berisi tentang bila perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka diancam pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Dan Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan hukuman sebelas tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan atas terdakwa.

Kadang-kadang dalam pidana peristiwa pidana tertentu, penyusunan rumusan surat dakwaan mesti dibuat dalam bentuk rumusan spesifik sesuai dengan ruang lingkup peristiwa pidana yang terjadi dihubungkan dengan kenyataan “perbarengan” atau *concursum* yang terkandung di dalam perbuatan peristiwa tindak pidana yang bersangkutan. Terutama dalam kasus-kasus yang rumit seperti dalam peristiwa pidana yang mengandung *concursum idealis* maupun *concursum realis*, benar-benar diperlukan kecermatan dan keluasan pengetahuan hukum acara dan hukum pidana materiil dari penuntut umum yang membuat perumusan surat dakwaan.<sup>6</sup>

Dari uraian diatas bahwa majelis hakim dalam menjatuhkan putusannya dari 11 tahun penjara menjadi 9 tahun penjara yaitu terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa:

Hal-hal yang meringankan diantaranya:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Pertimbangan lain dalam pemutusan perkara adalah bukti-bukti yang ada, apakah terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukan atau tidak. Jikalau terdakwa memiliki sikap yang baik dalam persidangan dan menyesali kejahatan yang dilakukannya, hal ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi hakim untuk memberikan hukuman yang lebih ringan kepada terdakwa.

---

<sup>6</sup> M.Yahya Harahab, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika 2000, hlm. 385.

Dalam hukum pidana Islam, Keterangan saksi dan pengakuan juga memiliki kekuatan untuk dijadikan sebagai alat bukti. Suatu perkara harus diputuskan melalui proses pembuktian yang berkesesuaian dengan ketentuan hukum. Hakim harus mampu melakukan analisis terhadap alat-alat bukti yang diajukan dalam proses pembuktian tersebut sehingga akan dapat menghasilkan putusan yang adil dan tidak merugikan salah satu atau kedua belah pihak.

**B. Analisis Hukum Islam Terhadap Sanksi Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 356/Pid.B/2011/PN.Smg tentang Perampokan Disertai Pembunuhan.**

Dari Bab III diatas menjelaskan secara jelas tentang kronologis kejadian perkara, beberapa keterangan saksi yang dinilai memberatkan terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa dan hasil visum yang ditanda tangani oleh Dr. Summy Hasty Purwanti, Sp.F, DFM dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Semarang. Dari beberapa sumber ini kemudian Hakim memberikan putusan yang disesuaikan dengan pasal 365 ayat (2) ke-2 ayat (3) KUHP terhadap kasus Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian dan kemudian menjalankan hukuman dengan pidana penjara selama sembilan tahun kepada terdakwa dan denda sebanyak Rp. 2.500,-.


Bahwa pertimbangan hukum yang di tetapkan oleh hakim Pengadilan Negeri Semarang dengan menjatuhkan terdakwa (Andi Prasetyo Febriyanto Bin Ngatino) dengan hukuman penjara sembilan tahun, menurut syariat Islam termasuk hukuman yang menjadi hak penguasa atas petugas yang ditunjuk.

Dalam hal ini seorang Hakim yang tujuan utama penjatuhan hukuman tersebut adalah untuk menjaga kemaslahatan masyarakat pada umumnya dari segala bentuk keonaran termasuk juga untuk menjamin rasa tentram dan damai dalam masyarakat, disamping segi kebaikan pribadi pelaku.

Dalam konteks hukum pidana Islam, esensi masuknya suatu tindakan sebagai jarimah (tindak pidana) karena adanya unsur pelanggaran terhadap syari'at. Secara umum, syarat dapat disebutnya suatu tindakan sebagai tindak pidana adalah:

- a. Adanya nash yang melarang tindakan tersebut
- b. Adanya perbuatan melanggar
- c. Pelakunya adalah orang mukallaf.<sup>7</sup>

Dari ketiga syarat di atas, tindakan yang dilakukan oleh terdakwa yang disidangkan pada perkara No. 356/Pid.B/2011/Pn.Smg telah memenuhi syarat-syarat tersebut. Dari segi keberadaan nash yang melarang, Islam telah mengatur tentang larangan perbuatan membunuh. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Q.S. al-Isra' ayat 33 sebagai berikut:



<sup>7</sup> Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004, hlm. 11.





Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal yang saleh Maka (pahalanya) untuk dirinya sendiri dan barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, Maka (dosanya) untuk dirinya sendiri.<sup>8</sup>

Maka dari keterangan-keterangan diatas dan sumber-sumber yang lain yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian, penulis menilai bahwa keputusan ini rasanya kurang sesuai ketika hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman selama sembilan tahun penjara kepada terdakwa. Yang menjadi pertimbangan penulis yaitu:

1. Dalam hukum Pidana Islam dijelaskan menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Syi'ah Zaidiyah, Imam Abu Yusuf, dan Imam Muhammad dari kelompok Hanafiyah tindak pidana perampokan tersebut dapat dikategorikan dalam *Jarimah Hirabah*, dan hukuman bagi pelaku perampokan yang membunuh dan mengambil hartanya yaitu mati dan salib, hukuman mati untuk pelaku yang melakukan pembunuhan tanpa mengambil harta, hukuman potong tangan dan kaki secara menyilang untuk pelaku yang hanya merampas harta, dan hukuman pengasingan untuk pelaku yang hanya sekedar menakut-nakuti atau melakukan intimidasi tanpa mengambi harta dan tanpa membunuh.<sup>9</sup>
2. menurut pakar hukum Prof. Barda Nawawi Arief dalam bukunya Hukum Pidana II tindakan tersebut termasuk dalam tindakan Perbarengan Peraturan (Concursus Idealis) yang sudah diatur dalam pasal 63 KUHP.

---

<sup>8</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam.....*, hlm. 75-76.

<sup>9</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,..* hlm. 101-102.

Menurut pasal 63 ayat (1) digunakan sistem *absorbsi yang dipertajam*, yaitu hanya dikenakan satu pidana pokok yang terberat.<sup>10</sup> Dalam perkara tersebut terdakwa melakukan tindakan 2 kejahatan dalam sekaligus/bersamaan yaitu pembunuhan dan perampokan. Dan dalam dakwaannya terdakwa melanggar pasal 340 dengan hukuman pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun penjara, pasal 338 dengan hukuman paling lama 15 tahun penjara dan pasal 365 ayat (2) ke-2 diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun penjara, ayat (3) diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun penjara. Dan Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara 11 tahun. Jadi kalau menurut sistem *absorbsi yang dipertajam* hukuman yang sesuai bagi perampokan yang disertai pembunuhan yaitu hukuman mati atau seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun.

3. Dalam Pasal 365 ayat (4) yang berisi

diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, bila perbuatan itu mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-3.

Tetapi dalam penuntutan putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan perkara No. 356/Pid.B/2011/PN.Smg tersebut tidak menerapkan ayat pasal tersebut, padahal dalam Pasal 365 ayat (4) tersebut juga telah memenuhi unsur-unsur dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang unsur-

---

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief, *Hukum Pidana II*, Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1993, hlm. 51.

unsurnya yaitu “unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” dan “unsur bila perbuatan itu mengakibatkan luka berat atau kematian”, meskipun ayat dari pasal tersebut tidak disertakan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum semestinya hakim juga harus mempertimbangkan pasal 365 ayat (4) dan semestinya Hakim juga tidak hanya mempertimbangkan pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan uraian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa tindakan terdakwa dalam perkara No. 356/Pid.B/2011/Pn.Smg berdasarkan niat, perbuatan, senjata, keadaan terdakwa dan akibat dari tindakan terdakwa dalam lingkup Hukum Pidana Islam tindakan terdakwa dapat dikategorikan dalam *Jarimah Hirabah* diistilahkan dengan *sirqah kubra* (pencurian berat) dan dapat dikenakan hukuman mati, salib, potong tangan kanan dan kaki kiri, atau diasingkan. Dan pemberlakuannya disesuaikan dengan apa yang telah dikerjakan oleh si pelaku perampokan itu sendiri.

Sedangkan dalam konteks hukum positif menurut penulis tindakan terdakwa termasuk ke dalam Perbarengan Peraturan (*Concursus Idealis*) yang hukumannya menggunakan sistem absorpsi yang dipertajam yaitu hanya dikenakan satu pidana pokok yang terberat, karena tindakan tersebut telah menghilangkan nyawa orang dan mengambil barang orang yang dibunuh, tindak pidana Perampokan yang menyebabkan meninggalnya korban ini diancaman dengan sanksi pidana paling berat yang sesuai dengan pasal 365 ayat (4) yaitu dengan hukuman mati atau seumur hidup atau penjara selamanya 20 tahun.

Untuk itu penjatuhan hukuman *jarimah* harus adil. Perintah untuk selalu berlaku adil banyak terdapat baik dalam nash al-Qur'an maupun hadits. Sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nisa' ayat 58 yang berbunyi sebagai berikut :



Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.

Berdasarkan ayat diatas menunjukkan bahwasanya keadilan itu adalah sesuatu yang tidak memandang siapa pelakunya, baik itu teman dekat, saudaranya maupun keluarganya sendiri. Hakim sudah sepatasnya tidak memandang siapakah terdakwa dan apakah terdakwa ada atau tidak ada hubungan darah dengannya, Hakim harus memandang bahwa terdakwa

merupakan seseorang yang telah melakukan tindak kejahatan dan sudah sepatasnya dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.